
**ANALISIS TERJADINYA PENOLAKAN PKPU TERHADAP PT GARUDA
DAN TERBEBAS DARI PAILIT DI MASA PANDEMIC****Jechyko Ali Putra Pratama, Muhammad Nur Kaffa Ismail, Nyulistiowati
Suryanti, Deviana Yuanitasari**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: Jechyko21001@mail.unpad.ac.id, muhamad21046@mail.unpad.ac.id,

muhamad21046@mail.unpad.ac.id, deviana.yuanitasari@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Salah satu aturan yang dapat menangani permasalahan debitor yang tidak mampu membayar hutangnya terhadap resistor adalah dengan kepailitan. Pada dasarnya terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan terkait dengan kepailitan. Faillissementsverordering merupakan suatu aturan kepailitan yang prosesnya itu lama dan hasilnya tidak bisa dipastikan sehingga peraturan tersebut dirasa kurang karena kurang bisa untuk diandalkan. Setelah aturan tersebut lahir perpu no 1 tahun 1998 yang merupakan perpu pengganti dari aturan sebelumnya yang pada akhirnya perpu tersebut itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 mengenai kebaikan yang penyempurnaannya sekarang ini yang telah disahkan ialah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan. Salah satu contoh kasus permohonan PKPU adalah permohonan PKPU yang disampaikan oleh PT My Indo Airlines yang mengajukan permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia sebagaimana dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam permohonan PKPU tersebut ditolak oleh majelis hakim yang menjadikan Garuda Indonesia terhindar dari kepailitan. Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PKPU tersebut karena pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Garuda Indonesia memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih atau dalam hal ini dapat dikatakan tidak dapat membuktikan bahwa Garuda Indonesia dalam masa insolvensi.

Kata Kunci: Permohonan, PKPU, Insolvensi.

Abstract

One of the rules that can deal with the problem of debtors who are unable to pay their debts to resistors is bankruptcy. Basically there have been some changes in the arrangements related to bankruptcy. Faillissements verordening is a bankruptcy regulation whose process takes a long time and the outcome cannot be ascertained so that the regulation is deemed inadequate because it is not reliable enough. After this regulation was born Perpu No. 1 of 1998 which was a replacement Perpu of the previous regulation which in the end the Perpu was ratified into Law No. 4 of 1998 concerning goodness, of which the amendment now that has been ratified is Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy. . One example of a PKPU application case is a PKPU application submitted by PT My Indo Airlines which submitted a PKPU application to Garuda Indonesia as stated in decision Number 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The PKPU application was rejected by the panel of judges which prevented Garuda Indonesia from going bankrupt. The panel of judges rejected the PKPU request because the PKPU applicant could not prove that Garuda Indonesia

had debts that were due and collectible or in this case it could be said that Garuda Indonesia was in an insolvency period.

Keywords: *Petition, PKPU, Insolvency.*

PENDAHULUAN

Uang merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya. Selain manusia, badan hukum juga membutuhkan uang untuk melanjutkan atau melaksanakan kegiatan bidang usaha yang dijalankan. Namun, untuk melakukan pembiayaan pada kegiatan ataupun keperluan yang sedang dijalankan tidak semua badan hukum ataupun usaha perseorangannya memiliki uang yang cukup. Keadaan tersebut menciptakan istilah saling pinjam meminjam antar kedua belah pihak. Pada tahun 1997 pernah terjadi hal pinjam meminjam di Indonesia. Saat itu sedang terjadi pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia, kejadian tersebut dikenal dengan krisis moneter. Krisis moneter membuat para debitur di Indonesia tidak mampu membayar utangnya terhadap kreditor luar sehingga banyak sekali pengusaha Indonesia yang terlilit hutang valuta asing. Kejadian banyaknya pengusaha yang terlibat hutang maka kondisi perekonomian nasional menjadi terpuruk bahkan banyak sekali usaha yang ada di Indonesia menjadi gulung tikar. Banyaknya pengusaha yang gulung tikar dikarenakan pengusaha atau debitur tidak mampu melunasi hutang dimana hal tersebut adalah kewajibannya kepada para kreditor. Berdasarkan permasalahan tersebut jelas perlu adanya suatu pengaturan untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing debitur terhadap kreditor dan menangani permasalahan tersebut dengan efektif dan cepat.¹

Salah satu aturan yang dapat menangani permasalahan debitur yang tidak mampu membayar hutangnya terhadap resistor adalah dengan kepailitan. Pada dasarnya terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan terkait dengan kepailitan. *Failissementsverordering* merupakan suatu aturan kepailitan yang prosesnya itu lama dan hasilnya tidak bisa dipastikan sehingga peraturan tersebut dirasa kurang karena kurang bisa untuk diandalkan. Setelah aturan tersebut lahir perpu No. 1 Tahun 1998 yang merupakan perpu pengganti dari aturan sebelumnya yang pada akhirnya perpu tersebut itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai kebaikan yang penyempurnaannya sekarang ini yang telah disahkan ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan. Ketika seorang debitur dalam keadaan insover atau ketidakmampuan untuk membayar, undang-undang kepailitan memberikan dua opsi cara untuk terhindar dari ancaman di likuidasinya harta kekayaannya tersebut. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan cara yang pertama untuk dapat mengatasi hal tersebut. Selain itu, ketika debitur dinyatakan pailit diajarkannya perdamaian antara debitur dan kreditor di pengadilan merupakan cara yang kedua untuk mengatasi dilikuidasinya harta kekayaan. Dalam penyelesaian permohonan validitas upacara hutang piutang permohonan penundaan pembayaran utang dapat dijadikan mekanisme penyelesaian hal tersebut. Pasal 222 sampai dengan pasal 294 undang-undang kebaikan mengatur terkait dengan mekanisme tersebut. Pada dasarnya debitur ini tetap memiliki kewenangan untuk mengalihkan dan mengurus kekayaannya atau melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya akan tetapi hanya bisa dilakukan jika adanya persetujuan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan yang menangani PKPU tersebut dan pengalihan harta atau perbuatan hukum tersebut dilakukan untuk dapat melunasi utang piutangnya. Sebuah rencana perdamaian yang dapat disampaikan oleh debitur yang introversi agar dapat memberikan tawaran kepada kreditor terkait rencana pembayaran utang secara keseluruhan hal ini merupakan tujuan dari pemberian PKPU. Pada dasarnya PKPU ini secara singkatnya dapat digambarkan sebagai kesempatan bagi debitur untuk manasik hutang sebelum nantinya dijatuhkan pailit.²

Salah satu contoh kasus permohonan PKPU adalah permohonan PKPU yang disampaikan oleh PT My Indo Airlines yang mengajukan permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia sebagaimana dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam permohonan PKPU tersebut ditolak oleh majelis hakim

yang menjadikan Garuda Indonesia terhindar dari kepailitan. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan keberhasilan Garuda Indonesia dalam mengatasi pailit di masa pandemic berdasarkan putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yakni studi yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini maka peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan PKPU. Penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah penelitian normatif, di mana penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan. Alasan metode ini dipilih dan digunakan oleh Penulis adalah karena objek kajian studinya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di mana peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan fokus penulisan yang Penulis ambil. Kegunaan peraturan perundang-undangan tersebut untuk memberikan data dan gambaran yang jelas mengenai kepailitan dan PKPU dalam hal keberhasilan PT Garuda Indonesia berhasil mengatasi pailit di masa pandemi COVID-19.

Kemudian, sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah sumber literatur yang menggunakan data sekunder, yaitu studi kepustakaan dengan mencari informasi selengkap dan sebanyak mungkin melalui literatur jurnal, surat kabar, artikel, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik. Analisis yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana keberhasilan PT Garuda Indonesia dalam mengatasi pailit di masa pandemi COVID-19 melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta regulasi terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Keberhasilan PT Garuda Indonesia Dalam Mengatasi Pailit di Masa Pandemi

My Indo Airlines mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disebut dengan PKPU terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan tetapi terkait PKPU tersebut ditolak oleh pengadilan negeri Jakarta pusat. Putusan hakim yang menyatakan penolakan dari gugatan PKPU terhadap Garuda Indonesia tersebut dilaksanakan atau Amar putusannya dibacakan pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 oleh majelis hakim. Klaim kesepakatan kargo yang kurang dari US\$ 700.539 adalah alasan My Indo Island untuk mengajukan PKPU terhadap Garuda Indonesia. Gugatan PKPU terhadap Garuda Indonesia yang dilakukan oleh My Indo Airlines tersebut diajukan pada tanggal 9 Juli 2021 ke pengadilan niaga Jakarta pusat dan sidang perkaranya telah berlangsung selama 9 kali. Gugatan tersebut sebagai pemohonnya ialah My Indo Airlines dan sebagai termohonnya ialah Garuda Indonesia dengan nomor perkara 289/Pdt.sus-PKPU/2021/PN JKT.Pst. Januari 2019 pada dasarnya telah terjadi perjanjian kerjasama bisnis dalam hal ini terkait dengan penyediaan kapasitas kargo antara Garuda dengan my Indo. Termohon selaku Garuda Indonesia adalah penyewa unit pesawat Boeing B737-300 freighter dengan pemohon adalah pemberi sewanya. Hingga pada akhirnya pada 21 Oktober 2021 gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga Jakarta pusat terkait dengan pengajuan PKPU tersebut oleh PT my indoyang merupakan suatu perseroan dan harus menjadi bahan untuk evaluasi. Terkait dengan adanya penolakan PKPU tersebut menjadi bukti bahwa Garuda Indonesia dapat melewati kepailitan yang sudah di depan mata bahwa seperti kita ketahui jika PKPU itu diterima

dan apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia tidak diterima maka Garuda Indonesia harus dinyatakan pailit dan hartanya harus dilikuidasi oleh karena itu bisa dikatakan Garuda Indonesia telah terhindar dari bayang-bayang kepailitan di masa pandemi covid 19 ini.³

Restrukturisasi utang atau nama lainnya ialah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dalam proses PKPU pengusaha akan diberikan jangka waktu untuk menyusun rencana perdamaian faktor restrukturisasi utang dan debitur dituntut untuk menyelesaikan utang tersebut. Perdamaian dengan jalur PKPU penting dikarenakan dilindungi oleh putusan pengadilan jadi tidak seperti perdamaian biasa lainnya. Apabila perdamaian melalui PKPU tersebut tidak terlaksana maka perusahaan bisa dinyatakan pailit. Sebagai solusi yang dapat dilakukan secara mungkin secara psikologis hal ini dapat bisa dijadikan tekanan bagi perusahaan dalam penanganan utang perusahaannya. PKPU gangguan prestasi adalah hal yang berbeda walaupun sama-sama menandakan adanya kewajiban pembayaran suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Di bidang ini masih melakukan kewajibannya yang dilakukan untuk membayar utangnya akan tetapi dimohonkan dengan penundaan terlebih dahulu berbeda dengan bahan prestasi apabila dalam bahan prestasi debitur tidak menjalankan kewajibannya atau beritikad tidak baik.⁴

Terhadap debitur yang masih insolven atau dalam artian masih mampu untuk membayar piutang maka PKPU ini tidak ditujukan apalagi hanya semata-mata guna kepentingan para kreditor oleh karena itulah alasan mengapa permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia ini ditolak oleh majelis hakim. Pada dasarnya seorang debitur tidak bisa memprediksi bahwa ia akan bisa melanjutkan untuk membayar utangnya ataupun tidak sesuai dengan waktu dan waktu pagi yang telah ditentukan memohon PKPU hal ini dicantumkan di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Karena itu tujuan dari PKPU ini adalah agar debitur itu dapat membuat rencana perdamaian yang ditujukan kepada kreditornya baik konkuren preferen maupun separatis. Dalam PKPU di Indonesia tidak mengatur tes insolvensi sehingga tidak bisa dilihat apakah memang benar bahwa debitur ini dia dalam keadaan tidak mampu bayar atau tidak walaupun PKPU di Indonesia dapat diajukan berkali-kali. Apabila syarat-syarat permohonan PKPU tidak dapat terpenuhi maka permohonan PKPU ini berkemungkinan untuk tidak dikabulkan hal ini sejalan dengan kasus permohonan PKPU Garuda Indonesia ini sehingga dengan ditolaknya PKPU maka Garuda Indonesia dapat terhindar dari bayang-bayang pailit.⁵

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Garuda Indonesia dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai termohon PKPU adalah sebuah maskapai penerbangan nasional yang dalam menjalankan usahanya telah melaksanakan *initial public offering* atau yang biasa disebut dengan IPO yang kode emitennya ialah GIAA. Sebagaimana kedudukan Garuda Indonesia sebagai kapasitasnya merupakan BUMN yang menjalankan bisnis di bidang jasa transportasi penerbangan baik global dan nasional jelas di dalam hal tersebut ada kepentingan investor yang wajib dilindungi sebagaimana berkaitan dengan adanya permohonan PKPU dalam perkara tersebut. Berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam melakukan pertimbangan putusan majelis hakim memperhatikan hal-hal tersebut dan menghubungkannya dengan aturan kepailitan yang diberlakukan di Indonesia walaupun di dalam keberlakuannya kebaikan di Indonesia ini tidak ada isyarat terkait dengan perbandingan rasio utang termohon PKPU dengan pemohon PKPU. Sebagai dasar ekonomi *analysis of Law* jelas bahwa majelis hakim ini perlu untuk memandang ataupun melihat dasar kemampuan entitas usaha dari seorang termohon PKPU. Terkait dengan nilai aset yang dimiliki termohon PKPU dalam hal ini adalah Garuda Indonesia yang termuat dalam laporan keuangan neraca pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Maret 2021 menjadi pertimbangan majelis hakim yang dilakukan secara rasional dan penuh

kewajaran dalam menetapkan putusan terkait dengan permohonan PKPU ini.⁶

Pertimbangan majelis hakim untuk menolak permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia adalah bahwa pemohon PKPU di dalam surat permohonannya tidak menguraikan dengan jelas terkait nilai utang yang dimiliki oleh termohon PKPU. Pandangan hakim pada dasarnya dalam kasus ini Tomohon PKPU yakni Garuda Indonesia sudah membayar kewajibannya yang dikalkulasi menjadi sekitar 81%. Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal ini belum cukup untuk memenuhi suatu persyaratan permohonan PKPU secara yuridis yakni bahwa debitur tidak mampu membayar hutang terhadap kreditor dalam waktu telah ditentukan. Sebagai akibat dari perubahan regulasi perpajakan majelis hakim mendahulukan bahwa pemuai PKPU ini di dalamnya terdapat permasalahan yang harus dapat dibuktikan oleh termohon PKPU dan menurut majelis hakim hal ini membutuhkan pembuktian lebih dalam lagi. Dengan kata-kata yang ada maka dalam hal ini masih sakit mempertimbangkan bahwa syarat terkait harus adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena keadaan tidak mampu membayar debitur dalam kasus ini tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pemohon PKPU. Bawa pemohon PKPU dalam memberikan permohonannya utang yang telah satu waktu dan dapat ditagih dan dengan fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan atau bisa dikatakan tidak terpenuhi oleh karena itu karena syarat utamanya sudah tidak terpenuhi maka dalam pertimbangannya masing-masing menganggap bahwa tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait syarat lainnya sehingga itulah yang menjadi dasar permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia harus ditolak.⁷

KESIMPULAN

Gugatan permohonan PKPU ini pemohonnya ialah My Indo Airlines dan termohonnya ialah Garuda Indonesia dengan nomor perkara 289/Pdt sus-PKPU/2021/PN JKT.Pst. Januari 2019 pada dasarnya telah terjadi perjanjian kerjasama bisnis dalam hal ini terkait dengan penyediaan kapasitas kargo antara Garuda dengan My Indo. Termohon selaku Garuda Indonesia adalah penyewa unit pesawat Boeing B737-300 freighter dengan pemohon adalah pemberi sewanya. Pada 21 Oktober 2021 gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat terkait dengan pengajuan PKPU oleh PT My indo yang merupakan suatu perseroan dan harus menjadi bahan untuk evaluasi. Terkait dengan adanya penolakan PKPU tersebut menjadi bukti bahwa Garuda Indonesia dapat melewati kepailitan yang sudah di depan mata bahwa seperti kita ketahui jika PKPU itu diterima dan apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia tidak diterima maka Garuda.

Indonesia harus dinyatakan pailit dan hartanya harus dilikuidasi oleh karena itu bisa dikatakan Garuda Indonesia telah terhindar dari bayang-bayang kepailitan di masa pandemi Covid 19 ini. Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PKPU tersebut karena pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Garuda Indonesia memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih atau dalam hal ini dapat dikatakan tidak dapat membuktikan bahwa Garuda Indonesia dalam masa insolvensi.

BIBLIOGRAFI

- Adi Hamzah, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Justisia*, Vol. 21, No. 3, 2017.
- Agung Hamzah, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi dan Jebakan", *Jurnal Justisia*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Agung Suprpto, "Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis", *Jurnal Cendekia*, Vol. 1, No. 3, 2020.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Amalia Rizki, “Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur”, *Jurnal UII*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Dian Maharani, “Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan PKPU”, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 21, No. 2, 2019.

Eva Yuanita, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan Oleh PT. Magnus Indonesia Terhadap PT. Garuda Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36, No. 3, 2017.

Indah Putri, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB””. *Jurnal Universitas Gajah Mada*, Vol. 25, No. 1, 2018.

Intan Sinta, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit di Masa COVID-19”, *Jurnal Keadilan*, 13(2), 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.